

## **PENETAPAN**

Nomor:010/Pdt.P/2008/PA.Wno.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 010/Pdt.P/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya dikaruniai anak laki-laki bernama: anak, umur 17 tahun 6 bulan

(tgl.lahir 27 Desember 1990), agama Islam, pekerjaan sopir, alamat di kabupaten Gunungkidul, hendak menikah dengan calon istrinya bernama: calon istri, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat kediaman di kabupaten Gunungkidul, yang pernikahannya akan dicatatkan di KUA Kecamatan Nglipar, kabupaten Gunungkidul;-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;-----
3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan;-----
4. Bahwa calon istri anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumahtangga yang bertanggungjawab;-----
5. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nglipar, akan

tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai pria kurang umur, yaitu masih berumur 17 tahun 6 bulan, dengan surat penolakan nomor KK.12.03.6/PW.01/121/08 tanggal 08-07-2008, oleh karenanya Pemohon memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama Wonosari agar anak Pemohon tersebut dapat dinikahkan;-----

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya menunggu kalau anaknya sudah cukup umur tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menambah

penjelasan bila Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.12.03.6/PW.01/121/08 tanggal 08 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Nglipar ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Camat Nglipar, Nomor:- tanggal 10-05-2006 ditandai P.2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar Nomor:- Tanggal 04- 03- 1990 ditandai dengan P.3;-----
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor - tanggal 02 Januari 1991 ditandai dengan P.4;-----
5. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, dikeluarkan oleh Camat Nglipar, Nomor:- tanggal 10-02-2008 ditandai P.5;-----
6. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri, aslinya dikeluarkan oleh Camat Nglipar, Nomor: - tanggal 07-07-2008 ditandai P.6;-----

Semua fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinassegel di kantor Pos dan dilegalisir

oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa segala hal ihwal persidangan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu kalau anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pada posita point satu yang didukung dengan bukti P.3 dan p.4 ternyata Pemohon telah menikah sah dan mempunyai anak laki-laki bernama anak yang lahir pada tanggal 27 Desember 1990 sehingga pada saat ini berusia 17 tahun 6 bulan, belum mencukupi batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun, kurang dari itu harus mendapatkan dispensasi Pengadilan Agama (vide pasal 7 ayat 2 UU No.1/1974), maka surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (bukti P.1) dapat dibenarkan dan sebagai syarat untuk mendapatkan dispensasi

kawin dari Pengadilan Agama, dengan surat Penolakan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa calon mempelai berdua telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nglipar sehingga ditemukan kekurangan syarat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram dan tidak sesusuan), serta orang tua calon istri anak Pemohon telah mengizinkan anaknya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 atau 21 tahun akan dikawatirkan

menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

### دفع المفسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon istrinya, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";-----*

Menimbang, bahwa berdasarka pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya

untuk dikabulkan;-----

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama anak untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 Hijriyyah, oleh kami Drs.SUCIPTO,MSI sebagai Ketua Majelis Drs.WILDAN TOJIBI,MSI dan Drs.H.AHMAD HARUN, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHSAN DAWI,SH,SHI,MSI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs.SUCIPTO,MSI

Hakim Anggota I

ttd

Drs.WIDAN TOJIBI, MSI

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H.AHMAD HARUN, SH

Panitera Pengganti

ttd

AHSAN DAWI, SH, SHI, MSI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 300.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 306.000,-

( Tiga ratus enam ribu rupiah)